

ANALISIS KUALITAS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022-2024

Oleh

Vanesta Lana Laberta¹, Amelia Rizky Alamand²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

²Universitas Padjadjaran

Email: ²rizky.alamanda@unpad.ac.id

Article History:

Received: 20-06-2025

Revised: 11-07-2025

Accepted: 23-07-2025

Keywords:

IKPA, Indikator,

Kualitas, Reformulasi

Abstract: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah parameter yang disahkan dari Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari segi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Reformulasi IKPA Tahun 2024 untuk mendukung percepatan belanja dan realisasi output belanja, perlakuan adil dan wajar dalam penilaian kinerja, serta melengkapi unsur penilaian sesuai dengan konsep efektif, efisien dan ekonomi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelaksanaan anggaran pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia belum berhasil terlaksana secara efisien dan efektif, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Metode dalam pengkajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan agar nilai yang didapat optimal, yaitu indikator Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), indikator Penyerapan Anggaran serta indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022-2024 secara agregat telah baik, dibuktikan dengan nilai akhir IKPA jika di rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 90,08 (dari skala 100). Ini merefleksikan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran belanja pada APBN Tahun Anggaran 2022-2024 dalam kondisi yang baik.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran merupakan sebuah tahapan krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memainkan peran fundamental pada saat melaksanakan kebijakan negara yang telah direncanakan sebelumnya (Rosita, T. 2014). Pengelolaan Anggaran yaitu kegiatan yang dimulai dari pembuatan program kerja, menuangkan

dalamarsippelaksanaan anggaran, monitoring atas *output* yang dicapai, pembukuandalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyajianlaporan keuangan. Pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan juga merupakan salah satu konsep utamagood *governance*. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara efisien dan efektif, sesuai denganregulasidanpedomanyang berlaku. Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan APBN menjadi unsur mendasar dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menjamin transparansi serta peningkatan kinerja organisasi maka perlu dukungan dari keberhasilan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi.

Demi mewujudkan *good governance* salah satunya yaitu penggunaan APBN dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu diperlukan parameter berupa IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). IKPA yaitu alat ukur yang disahkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengetahui aspek kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja suatu Kementerian Negara/Lembaga. IKPA dipakai instrumentukuruntuk memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi dengan Aplikasi berupa Web yang diberi nama Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan skala pengukuran dan merefleksikan kualitas kinerja satuan kerja atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Melalui IKPA sebagai pengukur kinerja pelaksanaan anggaran dapat diketahui sejauh mana perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan negara (Manangin et al,2023).

Penilaian IKPA pada Kementerian Negara/Lembaga ini sangat fundamental, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran yang telah diprogramkan sebelumnya. Penilaian IKPA bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik, membantu pengelolaan kas, serta meningkatkan mutu laporan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, dilakukan reformulasi dalam penilaian IKPA. Saat ini, perubahan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2024 mengenai Panduan Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2024. Peraturan ini perlu diimplementasikan karena merupakan pedoman teknis untuk penilaian IKPA suatu Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut bertujuan demeningkatkan mutu pengelolaan anggaran, mendorong efisiensi belanja, dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2024 berikut ini bobot penilaian IKPA:

Tabel1.Bobot Penilaian IKPA Tahun 2022 vs 2024

No	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN	2022 Bobot	No	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN	2024 Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%	1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
1	Penyerapan Anggaran	20%	1	Penyerapan Anggaran	20%
2	Belanja Kontraktual	10%	2	Belanja Kontraktual	10%
3	Penyelesaian Tagihan	10%	3	Penyelesaian Tagihan	10%
4	Pengelolaan UP dan TUP	10%	4	Pengelolaan UP dan TUP	10%
5	Dispensasi SPM	5%	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			1	Capaian Output	25%
1	Capaian Output	25%	Total		
Total		100,00	Konversi Bobot		100%
Konversi Bobot		100%	Dispensasi SPM (Pengurang)		0,00
Nilai Akhir IKPA		100,00	Nilai Akhir IKPA		100,00

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i) : \text{Konversi Bobot}$$

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{i=1}^n ((\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai Indikator Dispensasi SPM}$$

Sumber:Per-5/PB/2022&Per-05/PB/2024

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk mengevaluasi kinerja suatu Kementerian/Lembaga dibutuhkan 13 (tiga belas) indikator. Dalam rangka penyempurnaan aspek penilaian dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan konteks *value for money* maka diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan bahwa tidak lagi 13 (tiga belas) indikator melainkan menjadi 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu Kementerian/Lembaga. Di tahun 2024 juga terdapat perubahan formulasi yaitu indikator dispensasi SPM bukan lagi sebagai kategori penilaian kualitas pelaksanaan anggaran tetapi digunakan sebagai pengurang dari nilai total IKPA. Untuk penilaian kualitas pelaksanaan anggaran pada indikator deviasi halaman III DIPA yang semula bobotnya 10% dirubah menjadi 15%.

Berdasarkan dari Online Monitoring (OM) SPAN, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dari tahun 2022-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai IKPA Tahun 2022-2024

No.	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	2022 NILAI AKHIR	2023 NILAI AKHIR	2024 NILAI AKHIR
Kualitas Perencanaan Anggaran				
1.	Revisi DIPA	10,00	10,00	10,00
2.	Devisi Halaman III DIPA	5,28	4,23	9,08

Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
1.	Penyerapan Anggaran	16,87	15,62	19,75
2.	Belanja Kontraktual	9,50	9,10	10,10
3.	Penyelesaian Tagihan	9,36	10,10	10,10
4.	Pengelolaan UP dan TUP	9,16	8,58	9,47
5.	Dispensasi SPM	4,25	5,00	-
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
1.	Capaian Output	25,00	25,00	25,00
Nilai Akhir IKPA		89,42	87,53	93,30

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Tahun 2022-2024 belum mencapai nilai sempurna atau optimal yaitu 100. Trend hasil akhir nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2022-2024 masih fluktuatif. Belum tercapainya nilai IKPA yang sempurna juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum berjalan secara tepat dan cermat, sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Oleh karena IKPA berfungsi sebagai dasar untuk menilai performa pelaksanaan anggaran, maka nilai IKPA perlu dianalisis secara rutin agar di masa mendatang, nilai ini dapat menjadi alat pengukur yang terpercaya, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak perlu ada alat ukur lain untuk menilai kinerja dalam penggunaan anggaran (Arnida, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelaksanaan anggaran pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia belum berjalan secara tepat dan cermat, sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Agar nantinya dapat melakukan perbaikan untuk kedepannya, sehingga tercipta pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif dan kebijakan yang berlaku tercermin dari nilai IKPA yang diperoleh mencapai nilai yang optimal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan dari individu serta tingkah laku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 2013).

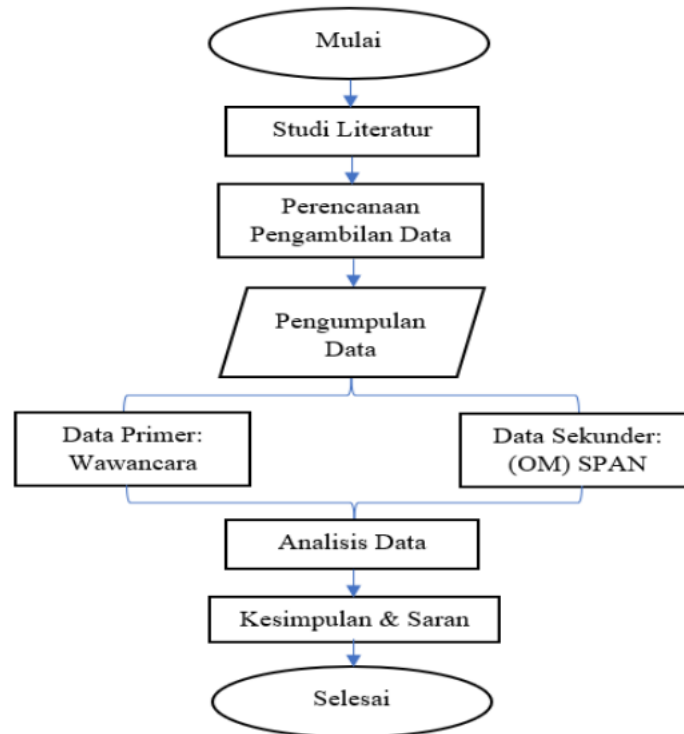
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan pengelola keuangan, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diakses melalui Online Monitoring (OM) SPAN. Berdasarkan cara penilaian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan studi yang menjelaskan situasi sesuai dengan kondisi sebenarnya atau kenyataan yang ada. Penelitian kali ini diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai bahan panduan, namun apabila memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang dirasa perlu ditanyakan maka peneliti akan langsung menanyakan kepada narasumber. Kemudian setelah melakukan wawancara

peneliti akan melakukan observasi dengan memahami penelitian terdahulu, sumber resmi seperti Peraturan dari Kementerian Keuangan dan informasi yang bisa diakses melalui aplikasi web bernama Online Monitoring (OM) SPAN.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340. Rangkaian dari penelitian ini yaitu diawali dengan penandatanganan surat pernyataan kesediaan menjadi narasumber, kemudian melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Periode pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 12–31 Mei 2025. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data primer yang diperoleh langsung bersumber dari Perencana Ahli Pratama, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara pada Ditjen Bimas Katolik. Peneliti memilih narasumber tersebut dikarenakan paham dalam tugas dan fungsi serta memiliki wewenang dalam bidang yang sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Terkait informasi tentang revisi dan halaman III DIPA maka peneliti mewawancarai Perencana Ahli Pratama untuk mencari informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Peneliti menggali informasi terkait penyerapan anggaran, belanja kontrak, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan terkait dengan pengelolaan UP dan TUP peneliti bertanya kepada Bendahara. Teknik analisis data yaitu dengan cara mengkaraktisasikan analisis data sebagai pendekatan sistematis untuk mendapatkan dan mengatur data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini membutuhkan pengelompokan data, pemisahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan informasi yang berbeda, penyusunan pola dari data yang tersedia, pemilihan informasi yang relevan untuk penelitian, dan penulisan kesimpulan yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pihak lain yang berminat pada hasil analisis (Irlan, et.al., 2025). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang/menyiapkan kandaftar pertanyaan mengenai IKPA. Pertanyaan yang dibuat berdasarkan data penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022-2024.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis IKPA. Data tersebut diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pengelola anggaran dan pengelola keuangan.
3. Membuat rekapan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelolaan anggaran dan pengelola keuangan sehingga diperoleh bahan untuk dapat dianalisis.
4. Menjelaskan hasil wawancara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
5. Menganalisis hasil wawancara yang telah direkap, sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi masalah Ditjen Bimas Katolik perihal IKPA dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.
6. Menarik kesimpulan atas hasil wawancara terkait IKPA pada Ditjen Bimas Katolik pada Tahun Anggaran 2022-2024

Metode pengumpulan informasi dapat dilihat pada diagram alur pengumpulan data di bawah ini:



Gambar 1. Diagram alur pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2024

IKPA adalah salah satu Key Performance Indicators/Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang baik, sehingga kesadaran untuk meningkatkan Nilai IKPA menjadi fokus utama Kementerian/Lembaga hingga sekarang. Penilaian IKPA juga difungsikan sebagai acuan dalam menentukan besaran insentif anggaran yang akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga (Santosa & Akbar, 2021). IKPA digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang meliputi revisi DIPA, deviasi hal III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP & TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.

Pengukuran kualitas dalam perencanaan anggaran adalah evaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja dalam pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran meliputi:

Tabel3.Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran

No	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator Revisi DIPA	Menunjukkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran
2	Indikator Deviasi Halaman III DIPA	Menunjukkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan

Sumber: PER-5/PB/2024

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah evaluasi terhadap seberapa baik Satker dalam mengimplementasikan anggaran yang telah disetujui dalam DIPA. Indikator kinerja dari pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran meliputi:

Tabel4.Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator Penyerapan Anggaran	Menunjukkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan
2	Indikator Belanja Kontraktual	Menunjukkan percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual pada periode awal triwulan
3	Indikator Penyelesaian Tagihan	Menunjukkan percepatan pembayaran belanja kontraktual
4	Indikator Pengelolaan UP dan TUP	Menunjukkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, optimalisasi penggunaan UP dan TUP, dan mendorong penggunaan UP KK
5	Indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar	Menunjukkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran

Sumber: PER-5/PB/2024

Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran adalah evaluasi terhadap kemampuan Satker dalam mencapai output yang telah ditentukan di DIPA. Indikator kinerja dalam pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran adalah Capaian Output.

Tabel5.Indikator Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

No	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator Capaian Output	Menunjukkan partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas

Sumber: PER-5/PB/2024

Sebagai pelaksanaan evaluasi IKPA Tahun 2024 sesuai dengan PER-5/PB/2024 terdapat aturan transisi yang tercantum dalam pasal 23, Penilaian untuk indikator kinerja penyerapan anggaran dimulai pada kuartal II, sedangkan penilaian untuk indikator kinerja lainnya dilakukan mulai kuartal I. Nilai IKPA dalam peraturan ini dikelompokkan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Reformulasi IKPA 2024

Reformulasi IKPA 2024 didorong oleh kebutuhan untuk mempercepat belanja dan mencapai hasil belanja, meningkatkan perlakuan yang ada dalam penilaian kinerja, serta menyempurnakan elemen penilaian sejalan dengan konsep *value for money*. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Adapun komparasi penilaian IKPA TA 2022 vs 2024 per Indikator tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel6.Komparasi Penilaian IKPA TA 2022 vs 2024 per Indikator

No	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja. • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

Sumber: PER-5/PB/2024

Terdapat beberapa poin perubahan terkait reformulasi penilaian IKPA 2024, yaitu:

1.Perubahan formulasi penilaianpada 6 indikator, yaitu:

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Pengelolaan UP dan TUP
- Dispensasi SPM

2.Pada indikatorDeviasi Halaman III DIPAdterdapat penambahanbobot yang semula 10%menjadi 15%.

3.Perumusan perhitunganpenilaianpadaindikatorDeviasi Halaman III DIPAdanPenyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagupada masing-masing jenis belanja.

4. Pada indikator Belanja Kontraktual sesuai rasio jumlah kontrak yang diterbitkan sampai Triwulan II terdapat pembaharuan dengan penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.

5. Untuk indikator Pengelolaan UP dan TUP terdapat penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah (KKP). Berikut target penggunaan UP KKP:

- Triwulan I sebesar 1%
- Triwulan II sebesar 5%
- Triwulan III sebesar 9%
- Triwulan IV sebesar 12,5%

Dihitung dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan.

6. Indikator Dispensasi SPM tidak lagi dianggap sebagai elemen dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran, melainkan berfungsi untuk mengurangi total nilai IKPA di tingkat Satker/Eselon I serta Kementerian/Lembaga.

Capaian IKPA pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, yang dilakukan melalui Aplikasi (OM) SPAN, nilai IKPA Dirjen Bimas Katolik secara agregat menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga pada APBN Tahun Anggaran 2022-2024 tetap terjaga dengan baik. Adapun hasil penilaian IKPA pada Dirjen Bimas Katolik adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Penilaian IKPA Tahun 2022-2024

No	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	2022			2023			2024		
		Bobot	Nilai	Nilai Akhir	Bobot	Nilai	Nilai Akhir	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran										
1	Revisi DIPA	10%	100,00	10,00	10%	100,00	10,00	10%	100,00	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	52,75	5,28	10%	42,34	4,23	15%	60,54	9,08
Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		15,28			14,23			19,08		
Kualitas Pelaksanaan Anggaran										
1	Penyerapan Anggaran	20%	84,37	16,87	20%	78,09	15,62	20%	98,73	19,75
2	Belanja Kontraktual	10%	95,03	9,50	10%	91,00	9,10	10%	100,00	10,00
3	Penyelesaian Tagihan	10%	93,55	9,36	10%	100,00	10,00	10%	100,00	10,00
4	Pengelolaan UP dan TUP	10%	91,60	9,16	10%	85,78	8,58	10%	94,74	9,47
5	Dispensasi SPM	5%	85,00	4,25	5%	100,00	5,00	0*		
Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		49,14			48,30			49,22		
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran										
1	Capaian Output	25%	100,00	25,00	25%	100,00	25,00	25%	100,00	25,00
Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		25,00			25,00			25,00		
Total		89,42			87,53			93,30		
Konversi Bobot		100%			100%			100%		
Nilai Akhir IKPA		89.42			87.53			93.30		

Ada perubahan bobot tahun lalu 10% menjadi 15% di tahun 2024

* Dispensasi SPM di tahun 2024 sebagai pengurang nilai IKPA

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti (2025)

Dari hasil capaian IKPA tersebut di atas, terdapat beberapa faktor-faktor yang kiranya perlu mendapat perhatian dari Dirjen Bimas Katolik sebagai berikut:

Kualitas Perencanaan Anggaran

Berdasarkan analisis data hasil penilaian IKPA Tahun 2022 sampai dengan 2024 diketahui bahwa terjadi penurunan nilai kualitas perencanaan anggaran di tahun 2023 dan kenaikan pada tahun 2024. Pada tahun 2022 mendapatkan 15,28 turun menjadi 14,23 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 19,08. Revisi DIPA yaitu proses penyesuaian rincian anggaran yang sudah disusun dan ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Ini biasa dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini biasanya terkait perubahan kebijakan atau untuk mengoptimalkan pemakaian anggaran yang tersisa. Berdasarkan informasi dari narasumber banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan revisi DIPA diantaranya yaitu

- a. Proses perencanaan dengan pelaksanaan anggaran beradadalam retang waktu yang cukup lama atau sekitar satu tahun, hal tersebut mungkin banyak kebutuhan pada tahun anggaran yang berkenan belum teranggarkan pada DIPA yang sudah ditetapkan
- b. Adanya regulasi baru dari pemerintah atau perubahan prioritas pelaksanaan anggaran yang tidak diantisipasi dalam proses penyusunan anggaran.
- c. Adanya perubahan proses kegiatan seperti yang semula dilaksanakan daring menjadi luring atau sebaliknya, bisa juga dikarenakan ada kontrak pekerjaan yang semula hanya single year namun pada proses pelaksanaan ternyata mengharuskan menjadi multi years.
- d. Adanya perubahan kebijakan atau ketentuan pemerintah dalam satu tahun berjalan seperti penghematan sebagai respon atas keadaan yang sedang terjadi pada perekonomian nasional.

Berdasarkan analisis data dari Aplikasi (OM) SPAN nilai Revisi DIPA Ditjen Bimas Katolik dari tahun 2022-2024 mencapai nilai yang optimal dan cenderung konstan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi hal ini dapat terjadi dikarenakan Ditjen Bimas Katolik telah mengambil langkah strategis untuk memonitoring proses revisi dengan mengeluarkan Nota Dinas Nomor 1/Set.V/KU.00/01/2025 tentang Pedoman Pengajuan Revisi Anggaran serta *Time Schedule* Rencana Kerja Perencanaan dan Anggaran. Dalam Nota Dinas tersebut mengatur tentang batas paling lambat pengajuan revisi anggaran diterima oleh Bagian Perencanaan, format berkas pengajuan revisi dan jenis-jenis revisi yang dapat diusulkan untuk proses revisi. Sehingga melalui Nota Dinas tersebut evaluasi pelaksanaan anggaran terus berjalan secara periodik dan pelaksanaan revisi anggaran telah mempertimbangkan kesesuaian antara target penggunaan anggaran dan hasil output yang sesuai pedoman yang telah ditetapkan

.Langkah strategisebutsebaiknyaperlu dipertahankan agar kedepan nilai pada indikator revisi DIPA dapat mencapai nilai yang optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang lain yang dapat dilakukan yaitu

- a) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan anggaran;
- b) selalu memperhatikan kesesuaian target penyerapan anggaran dan capaian output dalam pelaksanaan revisi anggaran;
- c) sebelum melakukan revisi anggaran selalu berkoordinasi dengan unit kerja atau bidang lain.

Berdasarkan informasi yang di dapat melalui Aplikasi (OM)SPAN, nilai Deviasi Halaman III DIPAdari tahun 2022-2024 masih belum optimal setiap tahunnya. Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh yaitu 5,28 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar 4,23. Pada tahun 2024 terdapat perubahan bobot yang semula 10% menjadi 15% dan mengalami kenaikan, nilai yang diperoleh sebesar 9,08 hampir mendekati sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak sesuai dengan proyeksi pencairan anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada Halaman III DIPA. Penyumbang deviasi terbesar setiap bulannya yaitu akun belanja modal, dikarenakan dari tahun 2022-2023 untuk realisasi belanja modal baru terealisasi di Triwulan IV. Selain itu terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga mengakibatkan besarnya deviasi melebihi batas rata-rata deviasi bulanan yang diizinkan untuk memperoleh nilai terbaik.

Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan analisis data hasil penilaian IKPA pada aplikasi OM (SPAN) bahwa terjadi penurunan nilai kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2023 dan kenaikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020 untuk aspek pelaksanaan anggaran sebesar 49,14 dan pada tahun 2023 sebesar 48,30. Untuk tahun 2024 terdapat perubahan formulasi pada indikator dispensasi SPM akan tetapi nilai yang dicapai meningkat yaitu sebesar 49,22.

Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPAN nilai indikator penyerapan anggaran masih fluktuasi dan belum optimal. Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar 16,87 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar 15,62. Di tahun 2024 nilai yang diperoleh mendekati optimal yaitu sebesar 19,75. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini dikarenakan pada besarnya realisasi anggaran tidak sesuai dengan target penyerapan anggaran per triwulannya sesuai proporsi pagu per jenis belanja. Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa besarnya realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dan per triwulan sesuai dengan proporsi jenis belanja yaitu seperti adanya perubahan tanggal pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan seperti instruksi pemblokiran anggaran, dan dokumen administrasi yang tidak lengkap.

Berdasarkan formulasi perhitungan nilai indikator penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan meskipun secara total sampai dengan akhir tahun anggaran besarnya realisasi anggaran mencapai optimal atau terealisasi 100% tidak secara otomatis mendapatkan nilai 100, tetapi jika pada tiap triwulan tidak memenuhi target yang ditetapkan per triwulan sesuai proporsi pagu per jenis belanja maka nilai akhir untuk indikator penyerapan anggaran ini tidak akan mencapai nilai optimal.

Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPAN untuk nilai indikator Belanja Kontraktual pada tahun 2022-2023 mendekati optimal dan mencapai optimal pada tahun 2024. Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar 9,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar 9,10. Di tahun 2024 nilai yang diperoleh mencapai optimal yaitu sebesar 10,00. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi ada berapa kendala untuk mencapai nilai optimal, hal ini dikarenakan belanja modal tidak segera direalisasikan pada triwulan I, pendaftaran kontrak yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, pihak ketiga atau vendor tidak segera memberikan data atau dokumen sebagai syarat pendaftaran kontrak ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dan kurang optimal dalam memanfaatkan mekanisme pengadaan/lelang dini sebab tidak

semua pengadaan barang/jasa bisamenggunakan lelang dini. Namun pada tahun 2024telah melakukan perbaikanterbukti nilai yangdidapatmencapai nilai optimal.Adapun beberapa langkah yang diambil untuk mencapai nilai optimal diantaranya yaitu

a.melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan, diupayakan dalam penandatanganan kontrak dilakukan sampai dengan triwulanII;

b.memperbanyak pendaftaran kontrak hingga triwulan II. Untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp50.000.000,-sebaiknya didaftarkan ke KPPN;

c.meminimalisirpendaftaran kontrak di semester II. Jika nilai kontrak dibawah Rp200,000.000,-dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui UP atau TUP;

d.Pada akhir tahun sebaiknya diupayakan kontrak dini atau pra DIPA untuktahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan rekapitulasi data pada Aplikasi (OM)SPAN dari tahun 2022-2024 Ditjen Bimas Katolik belum ada catatan terlambat menyampaikan data kontrak ke KPPN.Meskipun dalam tidak catatan terlambat dalam menyampaikan data kontrak ke KPPN tidak serta merta mendapatkan nilai optimal hal ini dikarenakan dalam formulasi perhitungan indikator belanja kontraktual tidak hanya berpatokan pada ketepatan penyampaian kontrak ke KPPNtetapi tingkat akselerasi penandatanganan dan belanja kontraktual pada periode awal triwulan juga diperhitungkan.

Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPAN untuk indikator Penyelesaian Tagihan terjadi tren yang meningkat dari tahun 2022-2024 bahkan mencapai nilai optimal berturut-turut.Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar 9,36dan mengalami kenaikanpada tahun 2023dan 2024nilai yang diperoleh mencapai optimal yaitusebesar 10,00.Berdasarkan hasil wawancara dengannarasumber, hal ini dikarenakan Ditjen Bimas Katolik telah memiliki komitmen dalam menyelesaikan tagihan setelah hak tagihan muncul dari pihak ketiga/supplier. Upaya yang dilakukan yaitu mepmpercepat pengajuanSPP (Surat Permintaan Pembayaran) danSPM (Surat Perintah Membayar)ke KPPN maksimal 10 hari kerja sejak tanggalBAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)/BAST(Berita Acara Serah Terima)setelah timbulnya hak tagih, kebijakan tersebut berpedoman pada PMK Nomor 62 Tahun 2023. Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPAN untuk indikatorPengelolaan UP dan TUP pada Ditjen Bimas Katolik cenderung fluktuasi dan nilai yangdicapai belum optimal.Pada Tahun 2023nilai Pengelolaan UP dan TUPmengalami penurunan.Sedangkan tahun 2024 mengalami kenaikan mendekati nilai optimal. Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar 9,16dan mengalami penurunan pada tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar8,58. Di tahun 2024 nilai yang diperolehhampir mencapai optimal yaitu sebesar9,47. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi internal antara Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan UP dan TUP.Selain itu yaitu kurang memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sehingga pengelolaan UP KKP dinilai kurang maksimal.

Pada tahun 2024 terjadi reformulasi untuk indikator Dispensasi SPM. Dispensasi SPM bukan lagi menjadi indikator penilaian kualitas pelaksanaan anggaran tetapi sebagai pengurang nilai total IKPA.Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPAN untuk indikator nilaiDispensasi SPMcenderung mengalami kenaikan dan telah mencapai nilai optimal pada tahun 2023 dan 2024.Pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar4,25 dan

mengalamikenaikanpada tahun 2023nilai yang diperolehmencapai optimalyaitu sebesar5,00.Tahun 2024 tidak ada dispensasi SPM sehingga tidak ada pengurangan nilai total IKPA.Hal tersebut perlu dipertahankan agar tahun depan mencapai nilai optimalkembali.Upaya yang perlu dilakukan demi menjaga agar mendapat nilai optimal yaitu dengan caramemperhatikan batas-batas pengajuan SPMdi akhir tahun dan melakukan percepatan kegiatan atau pengadaan sejak awal tahun anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pembayaran diakhir tahun.

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Capaian Outputadalahukurankinerja yang dipakaiuntukmenilaiseberapa tepatwaktu datadisampaikan danseberapa baikoutputtercapai padaK/L/unit EselonI/Satker.Berdasarkan analisis data pada Aplikasi (OM)SPANnilaikualitas hasilpelaksanaan anggaran telah mencapai optimalnilai yang diperoleh sebesar 25,00daritip tahunnya daritahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Katoliktepatwaktu dalampenyampaian data danketercapaian output.Berdasarkan darihasil wawancara dengan narasumber ada beberapa langkah strategis untuk mempertahankan nilai capaian output agar optimal yaitu

a.Mengatur rencanaCapaian Output untukmasing-masingRincian Output (RO) yang dikelola.Temukan pembaruanTargetjikaterjadi Revisi DIPA yangmenyebabkan penambahan jumlahRO.

b.Memonitoring kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO) secara periodik terhadap Target dan perhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

c.Mengisi datacapaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).

d.Memonitoring status data pada aplikasi OMSPAN dan pastikan status data telah Terkonfirmasi.

KESIMPULAN

Berdasarkanhasilanalisis data penilaian IKPA dariaplikasi (OM)SPAN dan hasil wawancaraKualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022-2024secara agregat telahbaik, dibuktikan dengan nilai akhirIKPA jika di rata-rata selama tiga tahun terakhir inisebesar 90,08(dari skala100).Ini menunjukkanbahwa pengelolaanpelaksanaan anggaran beljadalamAPBN Tahun Anggaran 2022-2024 tetapberlangsung dengan baik.Namun, ada tiga indikator yang masih perlu menjadi fokus dan mitigasi Ditjen Bimas Katolik agar nilai yang didapat lebih optimal, yaitu indikator deviasi halaman III DIPA, indikator penyerapan anggaran sertaindikatorpengelolaan UP dan TUP.Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, hal tersebut dapat dimitigasi denganberbagai upaya sebagai berikut:

a.indikator deviasi halaman III DIPA

1)menyusunrencana pencairan bulanan (halaman III DIPA) dengan baik, dan wajib lakukanrevisi halaman III DIPA di awal triwulan

2)memastikanpencairan/realisasi anggaran mengacu ke rencana pencairan yang telah disusunsebelumnya

b.indikator penyerapan anggaran mempercepatpelaksanaan kegiatan/pengadaan sejak

awal tahun anggaran sehingga penyerapan per jenis belanja dapat terakselerasi dari awal tahun

c.indikator pengelolaan UP dan TUP

1)mengajukan SPM GUPsecara rutin,minimal mengajukan SPMGUP 2 kali dalam 1 bulan lebih baik

2)menghitung kebutuhan yang dibayarkan menggunakan UP. Jika UP berlebih, setorsebagianUP Tunai

3)menghitung kebutuhan uang untukpengajuan TUPdengan cermat,sehinggaminimalisirsetoran sisa TUP

4)mengoptimalisasi penggunaanKartu Kredit Pemerintah (KKP)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Diakses melalui <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>
- [2] Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup
- [3] Kemenag Bangka Belitung. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(1), 1-9.
- [4] Bogdan dan Taylor. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- [5] Buku Saku Penilaian IKPA 2024
- [6] Irlan, D., Perdana, Nusa P., & Zairin, Gentiga M. (2025). Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020- 2022. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 6(1), 1-7.
- [7] Manangin, S. I. N., Tinangon, J., & Gamaliel, H. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker pada KPPN Manado. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 14(2), 155-168.
- [8] Nazma, Anggia N. (2024). Evaluasi Penyerapan Anggaran Sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Studi Kasus Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung). Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(3), 225-233. PER-5/PB/2024 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- [9] Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021, Kementerian Keuangan (2021).
- [11] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- [12] PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- [13] Rahayu, Yayuk S., & Kautsar, Wildan A. (2023). Analisis Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 2(1), 23- 33.
- [14] Rosita, T. (2014). Peranan, Fungsi Perencanaan, dan Pembiayaan dalam Manajemen Pendidikan. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan, 1-67.

- [15] Santosa, A. B., & Akbar, R. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja
- [16] Kementerian/Lembaga. ABIS: Accounting and Business Information System Journal, 09(4).
- [17] Wicaksono, M. A., & Sofie, S. (2024). Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kinerja Pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021-2022. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 36–46.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN